



PUTUSAN

Nomor 525/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairul Anwar Als Irul;
2. Tempat lahir : Pulka;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/11 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. VIII Sido Selamat Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab.Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security Rumah Sakit Delia;

Terdakwa Khairul Anwar Als Irul ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024, selanjutnya

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 525/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL ANWAR Alias IRUL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan nomor rangka MH1JF411XCK036251 nomor mesin JF41E-1035397 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Ike Yulia dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang**



dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHAIRUL ANWAR Alias IRUL** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor sepeda motor honda Beat warna putih. no rangka MH1JF411XCK036251. No mesin JF41E-1035397;
- 1 (satu) Buah Fotocopy sepeda motor sepeda motor honda Beat warna putih. no rangka MH1JF411XCK036251. No mesin JF41E-1035397;
- 1 (satu) Unit sepeda motor sepeda motor honda Beat warna putih. No rangka MH1JF411XCK036251. No mesin JF41E-1035397;

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama THEJA HENDRAWAN HARTADY Alias THEJA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **KHAIRUL ANWAR**, saksi **THEJA HENDRAWAN HARTADY als THEJA**, (dituntut dalam berkas terpisah) dan **RISKI (DPO)** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2024, bertempat di parkir an Rumah Sakit Delia yang berada di Jl. KH. Dewantara No. 09 Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan nomor rangka MH1JF411XCK036251 nomor mesin JF41E-1035397 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Ike Yulia dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan marusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa Khairul Anwar als Irul bertemu saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) dan Riski (DPO) di warnet yang berada di Simpang Stabor Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, setelah bertemu saat itu terdakwa dan Riski (DPO) mengajak saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) untuk mengambil sepeda motor diparkiran Rumah Sakit Delia di Jl. KH. Dewantara No. 09 Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat. Dan saat itu saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) menyetujui ajakan terdakwa dan Riski (DPO), kemudian terdakwa, saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) dan Riski (DPO) merencanakan akan mengambil sepeda motor tersebut ketika security yang berjaga pada malam itu sudah tertidur, lalu sembari menunggu waktu terdakwa, saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) dan Riski (DPO) jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju kearah Binjai, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib pada saat itu terdakwa, saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) dan Riski (DPO) melintas dari depan pos parkir Rumah Sakit Delia untuk melihat apakah security yang berjaga sudah tidur atau belum. Ketika itu terdakwa, saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) dan Riski (DPO) melihat security yang jaga belum tidur. Kemudian terdakwa, saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) dan Riski (DPO) kembali keliling-keliling untuk menunggu waktu, lalu sekitar pukul 04.45 Wib pada saat itu terdakwa, saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) dan Riski (DPO) kembali melintas dari depan pos parkir Rumah Sakit Delia

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Stb



tersebut, ketika itu terdakwa, saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) dan Riski (DPO) melihat security yang berjaga suda tidur. Melihat hal tersebut kemudian terdakwa, saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) dan Riski (DPO) langsung menuju ke Simpang Stabor Kec. Selesai untuk membagi tugas dalam melakukan pencurian tersebut. Dan saat itu terdakwa dan saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) bertugas sebagai yang mengambil sepeda motor tersebut dari dalam parkiran Rumah Sakit Delia sedangkan Riski (DPO) menunggu terdakwa dan saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) di Simpang Stabor Kec. Selesai sambil memantau situasi, kemudian sekira pukul 05.00 Wib terdakwa dan saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) langsung berjalan kaki menuju parkiran Rumah Sakit Delia tersebut. Dan setelah sampai didalam parkiran tersebut, saat itu terdakwa dan saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik korban yang terparkir dilokasi tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang. Melihat hal tersebut kemudian terdakwa dan saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) memutuskan untuk langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari parkiran tersebut dan menuju ke Simpang Stabor tempat dimana Riski (DPO) sudah menunggu terdakwa dan saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah), setelah bertemu dengan Riski (DPO) kemudian Theja (dituntut dalam berkas terpisah) langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan secara paksa kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan sebuah obeng milik terdakwa yang ada didalam bagasi sepeda motor honda beat milik terdakwa. Dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, kemudian terdakwa, saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) dan Riski (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut ke barak Marcopolo dan menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang yang tidak dikenal. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk disebuah warung di Stabor Kec. Selesai Kab. Langkat ketika itu pihak kepolisian datang mengamankan terdakwa dan saat dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, terdakwa mengakui perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor honda beat milik korban tersebut. Atas kejadian tersebut kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Selesai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF411XCK036251 nomor mesin JF41E-1035397 dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Ike Yulia mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **KHAIRUL ANWAR, saksi THEJA HENDRAWAN HARTADY als THEJA, (dituntut dalam berkas terpisah) dan RISKI (DPO)** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2024, bertempat di parkir Rumah Sakit Delia yang berada di Jl. KH. Dewantara No. 09 Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan nomor rangka MH1JF411XCK036251 nomor mesin JF41E-1035397 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Ike Yulia dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa Khairul Anwar als Irul bertemu saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) dan Riski (DPO) di warnet yang berada di Simpang Stabor Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, setelah bertemu saat itu terdakwa dan Riski (DPO) mengajak saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) untuk mengambil sepeda motor diparkiran Rumah Sakit Delia di Jl. KH. Dewantara No. 09 Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat. Dan saat itu saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) menyetujui ajakan terdakwa dan Riski (DPO), kemudian terdakwa, saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) dan Riski (DPO) merencanakan akan mengambil sepeda motor tersebut ketika security yang berjaga pada malam itu sudah tertidur, lalu sembari menunggu waktu terdakwa, saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) dan Riski (DPO) jalan-jalan dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju kearah Binjai, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib pada saat itu terdakwa, saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) dan Riski (DPO) melintas dari depan pos parkir Rumah Sakit Delia untuk melihat apakah security yang berjaga sudah tidur atau belum. Ketika itu terdakwa, saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) dan Riski (DPO) melihat security yang jaga belum tidur. Lalu terdakwa, saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) dan Riski (DPO) kembali keliling-keliling untuk menunggu waktu. Kemudian terdakwa, saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) dan Riski (DPO) kembali melintas dari depan pos parkir Rumah Sakit Delia tersebut, ketika itu terdakwa, saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) dan Riski (DPO) melihat security yang berjaga suda tidur. Melihat hal tersebut kemudian terdakwa, saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) dan Riski (DPO) langsung menuju ke Simpang Stabor Kec. Selesai untuk membagi tugas dalam melakukan pencurian tersebut. Dan saat itu terdakwa dan saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) bertugas sebagai yang mengambil sepeda motor tersebut dari dalam parkir Rumah Sakit Delia sedangkan Riski (DPO) menunggu terdakwa dan saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) di Simpang Stabor Kec. Selesai sambil memantau situasi, kemudian terdakwa dan saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) langsung berjalan kaki menuju parkir Rumah Sakit Delia tersebut. Dan setelah sampai didalam parkir tersebut, saat itu terdakwa dan saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik korban yang terparkir dilokasi tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang. Melihat hal tersebut kemudian terdakwa dan saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) memutuskan untuk langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari parkir tersebut dan menuju ke Simpang Stabor tempat dimana Riski (DPO) sudah menunggu terdakwa dan saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah), setelah bertemu dengan Riski (DPO) kemudian Theja (dituntut dalam berkas terpisah) langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan secara paksa kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan sebuah obeng milik terdakwa yang ada didalam bagasi sepeda motor honda beat milik terdakwa. Dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, kemudian terdakwa, saksi Theja (dituntut dalam berkas terpisah) dan Riski (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut ke barak Marcopolo dan menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk disebuah warung di Stabor Kec. Selesai Kab. Langkat ketika itu pihak kepolisian datang mengamankan terdakwa dan saat dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, terdakwa mengakui perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor honda beat milik korban tersebut. Atas kejadian tersebut kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Selesai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan nomor rangka MH1JF411XCK036251 nomor mesin JF41E-1035397 dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Ike Yulia mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Ike Yulia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar subuh di Parkiran Rumah Sakit Delia di JL. KH. Dewantara No. 09 Desa Sei Limbat Kec Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor milik Saksi;
 - Bahwa berawal saat itu Saksi datang ke rumah sakit delia untuk bekerja seperti biasanya sebagai analis kesehatan, saat itu Saksi datang kerumah sakit tersebut dengan mengendarai sepeda motor honda beat milik Saksi yang hilang tersebut. Ketika itu memarkirkan sepeda motor milik Saksi diparkiran sepeda motor rumah sakit Delia di Jl. KH. Dewantara No. 09 Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat. Kemudian Saksi pun kerja seperti biasanya di rumah sakit tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 09.30 wib pada saat itu Saksi berangkat bersama kakak Saksi menuju ke daerah berastagi untuk jalan jalan. Dan ketika itu Saksi tidak ada mengecek sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkirkan;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib pada saat itu Saksipun kembali kerumah sakit Delia untuk bekerja seperti biasanya, Dan saai tu Saksi tidak ada memperhatikan sepeda motor Saksi karena Saksi sudah terburu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buru dan saat itu Saksi pun bekerja seperti biasanya. Kemudian pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Saksi ingin pulang, ketika itu Saksi melihat sepeda motor Saksi yang sebelumnya Saksi parkir di rumah sakit Delia di JL. KH Dewantara No. 09 desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat sudah hilang. Melihat hal tersebut kemudian Saksi pun langsung berusaha mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi namun Saksi tidak berhasil menemukannya. Atas kejadian tersebut Saksipun merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek selesai guna dilakukan pengusutan sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi parkir motor Saksi di parkir Rumah Sakit Delia pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa setelah Saksi ketahui hilangan sepeda motornya Saksi cari cari disekitar rumah sakit terus langsung lapor ke atasan dan lapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kepolisian kalau sepeda motor Saksi ditemukan
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil Sepeda Motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000., (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Nur Selvi Yanti Putri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib di Dsn Selampe Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor milik Saksi Ike Yulia;
- Bahwa berawal pada saat itu Saksi sedang bekerja di rumah sakit Delia di JL.KH. Dewantara No.09 Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, kemudian Saksi mendapat kabar dari Saksi Ike Yulia bahwasannya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : BK 3486 RAI, No. Rangka : MH1JF411XCK036251, No. Mesin : JF41E-1035397, Tahun pembuatan : 2012 yang awalnya diparkir di parkir sepeda motor rumah sakit Delia telah hilang. Kejadian tersebut diketahui oleh Saksi Ike Yulia pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut lalu Saksi membantu Saksi Ike Yulia mencari sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak dapat ditemukan. Atas kejadian tersebut Saksi Ike Yulia merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selesai guna dilakukan pengusutan sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil Sepeda Motor milik Saksi Ike Yulia tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Ike Yulia mengalami kerugian sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib di parkir rumah sakit Delia di JL.KH. Dewantara No.09 Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil Sepeda Motor milik Saksi Ike Yulia;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah warnet yang berada di simpang stabor kec selesai kab langkat. Dan sesampainya di warnet tersebut ketika itu Theja (berkas terpisah) dan Riski bertemu dengan Terdakwa di warnet tersebut. Setelah bertemu saat itu kami pun berbincang-bincang seperti biasanya. Kemudian Saat itu Terdakwa dan Riski mengajak Theja (berkas terpisah) untuk melakukan pencurian sepeda motor di Parkiran rumah sakit Della di Jl.KH. Dewantara No.09 Desa sei limbat kec selesai kab langkat. Dan saat tu Theja (berkas terpisah) pun menyetujui ajakan Terdakwa dan Riski Dan saat itu kami pun merencanakan akan melakukan pencurian tersebut ketika Security yang berjaga pada malam itu sudah tidur Lalu sembari menunggu waktu, ketika itu kami pun jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor milik Khairul Anwar menuju ke arah Binjai;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 04.00 wib pada saat itu kami pun melintas dari depan pos Parkiran rumah sakit Delia di Jl KH. Dewantara No. 09 Desa sei limbat kec selesai kab langkat untuk melihat apakah security yang berjaga sudah tidur atau belum. Ketika itu kami melihat security yang jaga belum tidur. Kemudian kami pun kembali keliling-keliling untuk menunggu waktu. Kemudian sekitar pukul 04.45 wib pada saat itu kami pun kembali melintas dari depan pos parkir rumah sakit delia tersebut. Ketika itu kami melihat security yang berjaga sudah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur. Melihat hal tersebut kemudian kami pun langsung menuju ke simpang stabat kec selesai untuk membagi tugas dalam melakukan pencurian tersebut. Dan saat itu Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) bertugas sebagai yang mengambil sepeda motor tersebut dari dalam parkiran rumah sakit Delia di Jl. KH. Dewantara No. 09 Desa sei limbat kec selesai kab langkat sedangkan RISKI menunggu Terdakwa dan Khairul Anwar disimpang stabor kec. selesai sambil memantau situasi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 wib Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) pun langsung berjalan kaki menuju ke parkiran rumah sakit delia tersebut. Dan setelah sampai didalam parkiran tersebut, saat itu Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) melihat 1(satu) unit sepeda motor honda beat milik Saksi Ike Yulia yang terparkir di lokasi tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) pun memutuskan untuk mengambil/mencuri sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) pun langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dan parkiran tersebut. Dan setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut keluar dan parkiran, saat itu Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) pun langsung mendorong sepeda motor tersebut ke simpang stabor tempat dimana Riski sudah menunggu Terdakwa dan Theja (berkas terpisah). Setelah bertemu dengan Riski kemudian Theja (berkas terpisah) langsung mengemudikan sepeda motor honda beat hasil curian tersebut sedangkan Terdakwa dan Riski mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Saat itu kami langsung membawa sepeda motor tersebut menuju daerah Marcopolo tanah seribu kec binjai selatan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Dan cara kami membawa sepeda motor milik Saksi Ike Yulia tersebut dengan cara Riski mendorong sepeda motor milik Saksi Ike Yulia dan belakang menggunakan kakinya Dan setelah sampai disimpang lokasi tersebut;
- Bahwa ketika itu kami pun langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan secara paksa kunci kontak sepeda motor milik Saksi Ike Yulia tersebut dengan menggunakan sebuah obeng milik Terdakwa yang ada di dalam bagasi sepeda motor Honda beat milik Terdakwa. Dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, kemudian kami pun langsung membawa sepeda motor tersebut ke barak Marcopolo tersebut dan saat itu kami bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal di jalan menuju ke barak tersebut. Dan saat itu kami



bertanya kepadanya dimana tempat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Dan saat itu orang tersebut membawa kami kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya, dan saat itu kami pun langsung menawarkan sepeda motor tersebut untuk di gadaikan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Dan setelah mendapatkan uang tersebut, kemudian setelah memperoleh uang tersebut. kemudian kami pun langsung memberikan upah kepada orang yang mengantarkan kami saat itu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian kami pun membeli sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk kami pakai bersama-sama Dan sisa uang tersebut Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut pun kami bagi. Saat itu Theja (berkas terpisah) mendapat bagian Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), dan Riski mendapat bagian Rp 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) Kemudian sekira pukul 07.30 wib saat itu Theja (berkas terpisah) pun mengantarkan Terdakwa ke rumah sakit Delia untuk bekerja sebagai security;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung di stabor kec selesai kab langkat ketika itu pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa, dan saat dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, Terdakwa pun mengakui perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor honda beat tersebut. Atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa di bawa ke kantor polsek selesai untuk dilakukan penghusutan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut untuk membeli Narkotika Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian sisanya dibagi 3 (tiga) Terdakwa, Theja (berkas terpisah) dan Riski;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Sepeda Motor milik Saksi Ike Yulia tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya Kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor honda Beat warna putih. no rangka MH1JF411XCK036251. No mesin JF41E-1035397, 1 (satu) Buah Fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sepeda motor honda Beat warna putih. no rangka MH1JF411XCK036251. No mesin JF41E-1035397, 1 (satu) Unit sepeda motor sepeda motor honda Beat warna putih. No rangka MH1JF411XCK036251. No mesin JF41E-103539, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar subuh di Parkiran Rumah Sakit Delia di JL. KH. Dewantara No. 09 Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor milik Saksi Ike Yulia;
- Bahwa berawal saat itu Saksi Ike Yulia datang ke rumah sakit delia untuk bekerja seperti biasanya sebagai analis kesehatan, saat itu Saksi Ike Yulia datang kerumah sakit tersebut dengan mengendarai sepeda motor honda beat milik Saksi Ike Yulia yang hilang tersebut. Ketika itu memarkirkan sepeda motor milik Saksi Ike Yulia diparkiran sepeda motor rumah sakit Delia di Jl. KH. Dewantara No. 09 Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat. Kemudian Saksi Ike Yulia pun kerja seperti biasanya di rumah sakit tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 09.30 wib pada saat itu Saksi Ike Yulia berangkat bersama kakak Saksi Ike Yulia menuju ke daerah berastagi untuk jalan jalan. Dan ketika itu Saksi Ike Yulia tidak ada mengecek sepeda motor milik Saksi Ike Yulia yang Saksi Ike Yulia parkirkan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib pada saat itu Saksi Ike Yulipun kembali kerumah sakit Delia untuk bekerja seperti biasanya, Dan saai tu Saksi Ike Yulia tidak ada memperhatikan sepeda motor Saksi Ike Yulia karena Saksi Ike Yulia sudah terburu buru dan saat itu Saksi Ike Yulia pun bekerja seperti biasanya. Kemudian pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Saksi Ike Yulia ingin pulang, ketika itu Saksi Ike Yulia melihat sepeda motor Saksi Ike Yulia yang sebelumnya Saksi Ike Yulia parkirkan diparkiran sepeda motor rumah sakit Delia di JL. KH Dewantara No. 09 desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Lagkat sudah hilang. Melihat hal tersebut kemudian Saksi Ike Yulia pun langsung berusaha mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi Ike Yulia namun Saksi Ike Yulia tidak berhasil menemukannya. Atas kejadian tersebut Saksi Ike Yulipun merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek selesai guna dilakukan pengusutan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sekitar pukul 04.45 wib pada saat itu Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) kembali melintas dari depan pos parkiran Rumah Sakit Delia tersebut. Ketika itu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) melihat security yang berjaga sudah tidur. Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) pun langsung menuju ke simpang stabat kec selesai untuk membagi tugas dalam melakukan pencurian tersebut. Dan saat itu Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) bertugas sebagai yang mengambil sepeda motor tersebut dari dalam parkir Rumah Sakit Delia di Jl. KH. Dewantara No. 09 Desa sei limbat kec selesai kab langkat sedangkan RISKI menunggu Terdakwa dan Khairul Anwar disimpang stabor kec. selesai sambil memantau situasi, kemudian sekira pukul 05.00 wib Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) pun langsung berjalan kaki menuju ke parkir rumah sakit delia tersebut. Dan setelah sampai didalam parkir tersebut, saat itu Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) melihat 1(satu) unit sepeda motor honda beat milik Saksi Ike Yulia yang terparkir di lokasi tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang. Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) pun memutuskan untuk mengambil/mencuri sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) pun langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dan parkir tersebut. Dan setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut keluar dan parkir, saat itu Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) pun langsung mendorong sepeda motor tersebut ke simpang stabor tempat dimana Riski sudah menunggu Terdakwa dan Theja (berkas terpisah). Setelah bertemu dengan Riski kemudian Theja (berkas terpisah) langsung mengemudikan sepeda motor honda beat hasil curian tersebut sedangkan Terdakwa dan Riski mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Saat itu Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) langsung membawa sepeda motor tersebut menuju daerah Marcopolo tanah seribu kec binjai selatan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut dibagi 3 (tiga) Terdakwa, Theja (berkas terpisah) dan Riski (dpo);
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Ike Yulia mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000., (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil Sepeda Motor milik Saksi Ike Yulia tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan Pada malam hari dalam sebuah rumah;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Khairul Anwar Als Irul** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Khairul Anwar Als Irul** telah yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar subuh di Parkiran Rumah Sakit Delia di JL. KH. Dewantara No. 09 Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor milik Saksi Ike Yulia;

Menimbang, bahwa berawal saat itu Saksi Ike Yulia datang ke rumah sakit delia untuk bekerja seperti biasanya sebagai analis kesehatan, saat itu Saksi Ike Yulia datang kerumah sakit tersebut dengan mengendarai sepeda motor honda beat milik Saksi Ike Yulia yang hilang tersebut. Ketika itu memarkirkan sepeda motor milik Saksi Ike Yulia diparkiran sepeda motor rumah sakit Delia di Jl. KH. Dewantara No. 09 Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat. Kemudian Saksi Ike Yulia pun kerja seperti biasanya di rumah sakit tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 09.30 wib pada saat itu Saksi Ike Yulia berangkat bersama kakak Saksi Ike Yulia menuju ke daerah berastagi untuk jalan jalan. Dan ketika itu Saksi Ike Yulia tidak ada mengecek sepeda motor milik Saksi Ike Yulia yang Saksi Ike Yulia parkirkan;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib pada saat itu Saksi Ike Yulipun kembali kerumah sakit Delia untuk bekerja seperti biasanya, Dan saai tu Saksi Ike Yulia tidak ada memperhatikan sepeda motor Saksi Ike Yulia karena Saksi Ike Yulia sudah terburu buru dan saat itu Saksi Ike Yulia pun bekerja seperti biasanya. Kemudian pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Saksi Ike Yulia ingin pulang, ketika itu Saksi Ike Yulia melihat sepeda motor Saksi Ike Yulia yang sebelumnya Saksi Ike Yulia parkirkan diparkiran sepeda motor rumah sakit Delia di JL. KH Dewantara No. 09 desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Lagkat sudah hilang. Melihat hal tersebut kemudian Saksi Ike Yulia pun langsung berusaha mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi Ike Yulia namun Saksi Ike Yulia tidak berhasil menemukannya. Atas kejadian tersebut Saksi Ike Yulipun merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek selesai guna dilakukan pengusutan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sekitar pukul 04.45 wib pada saat itu Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) kembali melintas dari depan pos parkiran Rumah Sakit Delia tersebut. Ketika itu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Stb



Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) melihat security yang berjaga sudah tidur. Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) pun langsung menuju ke simpang stabat kec selesai untuk membagi tugas dalam melakukan pencurian tersebut. Dan saat itu Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) bertugas sebagai yang mengambil sepeda motor tersebut dari dalam parkiran Rumah Sakit Delia di Jl. KH. Dewantara No. 09 Desa sei limbat kec selesai kab langkat sedangkan RISKI menunggu Terdakwa dan Khairul Anwar disimpang stabor kec. selesai sambil memantau situasi, kemudian sekira pukul 05.00 wib Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) pun langsung berjalan kaki menuju ke parkiran rumah sakit delia tersebut. Dan setelah sampai didalam parkiran tersebut, saat itu Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) melihat 1(satu) unit sepeda motor honda beat milik Saksi Ike Yulia yang terparkir di lokasi tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) pun memutuskan untuk mengambil/mencuri sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) pun langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dan parkiran tersebut. Dan setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut keluar dan parkiran, saat itu Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) pun langsung mendorong sepeda motor tersebut ke simpang stabor tempat dimana Riski sudah menunggu Terdakwa dan Theja (berkas terpisah). Setelah bertemu dengan Riski kemudian Theja (berkas terpisah) langsung mengemudikan sepeda motor honda beat hasil curian tersebut sedangkan Terdakwa dan Riski mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Saat itu Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) langsung membawa sepeda motor tersebut menuju daerah Marcopolo tanah seribu kec binjai selatan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut dibagi 3 (tiga) Terdakwa, Theja (berkas terpisah) dan Riski (dpo);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Ike Yulia mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000., (empat juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil Sepeda Motor milik Saksi Ike Yulia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah";



Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dan dari Keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari dan pada saat matahari terbenam yaitu tepatnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar subuh di Parkiran Rumah Sakit Delia di JL. KH. Dewantara No. 09 Desa Sei Limbat Kec Kab. Langkat, , tepatnya didalam parkiran Rumah Sakit Delia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Theja (berkas terpisah), dan Riski (Dpo) yang dilakukan dengan cara sekitar pukul 04.45 wib pada saat itu Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) kembali melintas dari depan pos parkir Rumah Sakit Delia tersebut. Ketika itu Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) melihat security yang berjaga sudah tidur. Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) pun langsung menuju ke simpang stabat kec selesai untuk membagi tugas dalam melakukan pencurian tersebut. Dan saat itu Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) bertugas sebagai yang mengambil sepeda motor tersebut dari dalam parkir Rumah Sakit Delia di Jl. KH. Dewantara No. 09 Desa sei limbat kec selesai kab langkat sedangkan RISKI menunggu Terdakwa dan Khairul Anwar disimpang stabor kec. selesai sambil memantau situasi, kemudian sekira pukul 05.00 wib Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) pun langsung berjalan kaki menuju ke parkir rumah sakit delia tersebut. Dan setelah sampai didalam parkir tersebut, saat itu Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) melihat 1(satu) unit sepeda motor honda beat milik Saksi Ike Yulia yang terparkir di lokasi tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) pun memutuskan untuk



mengambil/mencuri sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) pun langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dan parkirannya tersebut. Dan setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut keluar dan parkirannya, saat itu Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) pun langsung mendorong sepeda motor tersebut ke simpang stabor tempat dimana Riski sudah menunggu Terdakwa dan Theja (berkas terpisah). Setelah bertemu dengan Riski kemudian Theja (berkas terpisah) langsung mengemudikan sepeda motor honda beat hasil curian tersebut sedangkan Terdakwa dan Riski mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Saat itu Terdakwa dan Theja (berkas terpisah) langsung membawa sepeda motor tersebut menuju daerah Marcopolo tanah seribu kec binjai selatan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum sehingga dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor sepeda motor honda Beat warna putih. no rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF411XCK036251. No mesin JF41E-1035397, 1 (satu) Buah Fotocopy sepeda motor sepeda motor honda Beat warna putih. no rangka MH1JF411XCK036251. No mesin JF41E-1035397, 1 (satu) Unit sepeda motor sepeda motor honda Beat warna putih. No rangka MH1JF411XCK036251. No mesin JF41E-1035397, oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Theja Hendrawan Hartady Alias Theja, maka barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Theja Hendrawan Hartady Alias Theja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Ike Yulia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Anwar Als Irul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor sepeda motor honda Beat warna putih. no rangka MH1JF411XCK036251. No mesin JF41E-1035397;
 - 1 (satu) Buah Fotocopy sepeda motor sepeda motor honda Beat warna putih. no rangka MH1JF411XCK036251. No mesin JF41E-1035397;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor sepeda motor honda Beat warna putih. No rangka MH1JF411XCK036251. No mesin JF41E-1035397;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Theja Hendrawan Hartady Alias Theja.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Desi Permatasari Pohan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)